

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bangka Selatan

Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Selatan 33783 07184220039

<https://bangkaselatankab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Penjualan Produk Statistik Kabupaten Bangka Selatan

No. SK : 23 Tahun 2024

Persyaratan

1. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS
2. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)
3. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
4. Pengguna layanan mengisi buku tamu
5. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas
6. Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)
7. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
8. Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta
9. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan
10. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) melalui aplikasi pelayanan
11. Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bangka Selatan

Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Selatan 33783 07184220039

<https://bangkaselatankab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Kabupaten Bangka Selatan



1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik dengan mengunjungi unit PST BPS
2. Pengguna layanan mengisi buku tamu
3. Pengguna layanan mengambil nomor antrian
4. Pengguna layanan menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian
5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan penjualan produk statistik kepada petugas
6. Petugas menyampaikan ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan
7. Pengguna layanan menyetujui ketentuan PNBP dan/atau memberikan dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya
8. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diberikan dengan permintaan pengguna layanan
9. Petugas membuat dan memberikan invoice dan/atau contoh data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada pengguna layanan
10. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang dilihat, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan
11. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro kemudian memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 02 Feb 2025 pukul 00:02. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

12. Petugas menyiapkan produk statistik yang diminta pengguna layanan

13. Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai invoice melalui: a. Pembayaran secara tunai ke

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bangka Selatan

Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Selatan 33783 07184220039

<https://bangkaselatankab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS

Waktu Penyelesaian Kabupaten Bangka Selatan

10 Menit

Layanan dengan cara kunjungan langsung : Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.

Layanan dengan cara *online* : Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Produk Pelayanan

1. Produk Statistik

Pengaduan Layanan

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Bangka Selatan

Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Selatan 33783 07184220039

<https://bangkaselatankab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Pelayanan Statistik Terpadu BPS
Kabupaten Bangka Selatan

Pengaduan Langsung : Kotak saran dan pengaduan di ruangan perpustakaan

Website : <https://pengaduan.bps.go.id>

Email : bps1905@bps.go.id

SMS/Whatsapp : 081271067114